



**PUTUSAN**

Nomor 1413/Pdt.G/2023/PA.Amb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambarawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, SEKARANG TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA DENGAN JELAS DAN PASTI DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nomor 1413/Pdt.G/2023/PA.Amb, tanggal 16 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 10 September 2002, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di rumah kediaman Penggugat di Dusun Karangguli, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang di laksanakan menurut hukum dan

Hal 1 dari 13 hal Put. No 1413/Pdt.G/2023/PA.Amb



syariat Islam, di nikahkan oleh bapak Modin dengan wali nikah ayah kandung Penggugat Bapak SAKSI 1 dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Bpk. Jumanto dan Bpk. Mugiarto yang keduanya beralamat di Dusun Karangguli, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa pada saat perkawinan, Tergugat berstatus Jejaka dalam Usia 18 Tahun dan Penggugat berstatus sebagai Perawan dalam Usia 21 Tahun, dan perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat, dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: 059/Kua.11.22.11/PW.01/08/2023, tertanggal 31 Juli 2023;

3. Tergugat dan Penggugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Karangguli, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, selama 14 tahun. Kemudian Tergugat meninggalkan kediaman bersama dengan izin dan dengan sepengetahuan Penggugat untuk bekerja;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan dikaruniai dua anak bernama.;

a. Aufira Nabila Hidayah, Tempat/Tanggal Lahir, Kab. Semarang, 02 Mei 2003, Pendidikan Terakhir . Dalam pengawasan dan asuhan Penggugat;

b. Alfin Yuliyanto, Tempat/Tanggal Lahir, Kab. Semarang, 26 september 2016. Dalam pengawasan dan asuhan Tergugat;

6. Bahwa anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat namun belum memiliki akta kelahiran;

7. Bahwa untuk memenuhi identitas dan kepastian hukum, para Penggugat sangat membutuhkan bukti perkawinan tersebut untuk

Hal 2 dari 13 hal Put. No 1413/Pdt.G/2023/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum (Pasal 27 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) untuk membuat buku nikah dan mengurus akta lahir anak Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun pada bulan September 2016 Tergugat pergi dari rumah bersama dengan sepengetahuan dan dengan izin Penggugat untuk bekerja;

9. Bahwa sejak Tergugat pergi, sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak komunikasi lagi, Tergugat juga tidak pernah mengirimkan kabar berita dan tidak diketahui keberadaannya, hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 6 tahun 11 bulan;

10. Bahwa Terhadap kepergian Tergugat tersebut, Penggugat telah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat, namun hingga sekarang tidak berhasil, Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam pengajuan gugatan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambarawa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ::

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT) yang dilaksanakan pada Pada tanggal 10 September 2002, di rumah kediaman Penggugat di Dusun Karangguli, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Menetapkan dua orang anak yang bernama: ;
  - 1) Aufira Nabila Hidayah, Tempat/Tanggal Lahir, Kab. Semarang, 02 Mei 2003;
  - 2) Alfin Yuliyanto, Tempat/Tanggal Lahir, Kab. Semarang, 26 september 2016;

Hal 3 dari 13 hal Put. No 1413/Pdt.G/2023/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

4. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;;

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3322055011820003 tanggal 31 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 059/Kua.11.22.11/PW.01/08/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Pernyataan tanpa nomor, tanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat

Hal 4 dari 13 hal Put. No 1413/Pdt.G/2023/PA.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sri Handayani, dan diketahui oleh Kepala xxxx xxxxxx, xxxxxxxx  
xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx (Bukti P.3).

## B. Saksi :

1. SAKSI 1 umur 62. tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya :
  - Bahwa Saya adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi tidk mengetahui pernikahan Penggugat tetapi Karena saksi tidak menyetujuinya dan saksi mengetahui pernikahan penggugat setelah penggugat pulang dan mengaku sudah menikah dengan Tergugat;
  - Bahwa menurut Penggugat mereka menikah di Bali;
  - Bahwa saksi tidak menetahui yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan saksi tidak pernah pula berwakil kepada orang lain untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa sejak 6 tahun lalu Penggugat dan Tergugat berpisah Karen Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa setelah pergi Tergugat tidak pernah lagi kembali;
  - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil dan tidak diketahui keberadaanya;
  - Bahwa Tidak, selama pisah rumah tersebut, saksi tidak pernah mendengar Tergugat kirim uang atau barang lainnya sebagai nafkah pada Penggugat;
  - Bahwa Tidak, selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah mengurus pada Penggugat;
  - Bahwa Tidak, selama pisah rumah tersebut, saksi tidak melihat Tergugat meninggalkan barang sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah pada Penggugat;

Hal 5 dari 13 hal Put. No 1413/Pdt.G/2023/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah cukup;
- 2. KSAKSI 2 umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal tinggal di di Dusun Karangguli, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya :
  - Bahwa Saya adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat tetapi Karena saksi tidak menyetujuinya dan saksi mengetahui pernikahan penggugat setelah penggugat pulang dan mengaku sudah menikah dengan Tergugat;
  - Bahwa menurut Penggugat mereka menikah di Bali;
  - Bahwa saksi tidak menetahui yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan saksi tidak pernah pula berwakil kepada orang lain untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah Karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa setelah pergi Tergugat tidak pernah lagi kembali;
  - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil dan tidak diketahui keberadaanya;
  - Bahwa Tidak, selama pisah rumah tersebut, saksi tidak pernah mendengar Tergugat kirim uang atau barang lainnya sebagai nafkah pada Penggugat;
  - Bahwa Tidak, selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah mengurus pada Penggugat;
  - Bahwa Tidak, selama pisah rumah tersebut, saksi tidak melihat Tergugat meninggalkan barang sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah pada Penggugat;
  - Bahwa sudah cukup;

Hal 6 dari 13 hal Put. No 1413/Pdt.G/2023/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak, selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah mengurus pada Penggugat;
- Bahwa Tidak, selama pisah rumah tersebut, saksi tidak melihat Tergugat meninggalkan barang sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah pada Penggugat;
- Bahwa sudah cukup;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Juli 2023.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti P.1, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ambarawa, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ambarawa untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang

Hal 7 dari 13 hal Put. No 1413/Pdt.G/2023/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada pokoknya adalah isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pemeriksaan Itsbat nikah dalam penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan satu kesatuan dalam keputusan perceraian. Dengan demikian, pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu tanggal 10 September 2002 dengan wali nikah bernama SAKSI 1, saksi yang bernama Jumanto dan Mugiarto serta maskawin berupa seperangkat alat

Hal 8 dari 13 hal Put. No 1413/Pdt.G/2023/PA.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sholat, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, akan tetapi hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa alasan pokok penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 6 tahun dan tidak pernah memberi nafkah secara lahir dan batin, atas perlakuan Tergugat yang tidak bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga, maka Penggugat merasa sakit hati dan tidak mampu lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) jo Pasal 165 HIR, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang cukup di persidangan ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegeben cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *HetHerziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f), serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah

Hal 9 dari 13 hal Put. No 1413/Pdt.G/2023/PA.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Agama Ambarawa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ambarawa berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 tersebut adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, berdasarkan Pasal 1870 KUHPerduta dan Pasal 165 HIR, maka nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*blindende*) yang menyatakan tentang Penggugat dan Tergugat adalah sebuah keluarga yang memiliki 2 orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa surat keterangan dari KUA PAbelan baha pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat bukti P.3 tersebut adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, berdasarkan Pasal 1870 KUHPerduta dan Pasal 165 HIR, maka nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*blindende*) yang menyatakan tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang status perkawinannya belum tercatat berdasarkan bukti P.3 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat memberikan keterangan yang pokoknya bahwa saksi I sebagai wali yang berhak menyatakan tidak pernah menikahkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat memberikan keterangan yang pokoknya bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dan ayah kandung Penggugat tidak pernah menikahkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa nberdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas, Pernikahan Penggugat dan Tergugat tanpa wali yang sah

Hal 10 dari 13 hal Put. No 1413/Pdt.G/2023/PA.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ayah kandung Penggugat tidak hadir dan tidak pernah juga berwakil kepa orang lain;

Menimbang, bahwa pada pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “yang bertindak menjadi wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh”. Selanjutnya pada pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam jo, pasal 21, pasal 22 dan 23 Kompilasi Hukum Islam disebutkan pula jika seorang wali nikah harus memiliki hubungan nasab dengan calon isteri atau jika wali nasab tidak ada ia dapat diwakili oleh wali Hakim setelah adanya putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* majelis Hakim berpendapat penunjukan pernikahan yang didalailkan Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim tersebut telah pula bersesuaian dengan hadits Nabi Muhammad sebagaimana termuat dalam *Sunan at Tarmiji* dengan nomor hadis 1102 yang bunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ

Artinya:

“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali (yang sah), dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis Hakim berpendapat dengan tidak terpenuhinya rukun nikah berkaitan dengan wali nikah Penggugat maka sesuai maksud pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya”, maka pernikahan Pengugat yang terjadi pada tanggal 10 September 2002 di Kecamatan PAbelan, Kabupaten Semarang tidak dapat disahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim berpendapat tidak sah pernikahan Pengugat sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum kedua gugatan Pengugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara pokok yakni isbat nikah ditolak, sedangkan guagatan cerai dan hak asuh anak merupakan asesoir, maka Majelis Hakim berpendapat maka petitum angka (3) dan (4) gugatan cerai Penggugat dinyatakan ditolak;

Hal 11 dari 13 hal Put. No 1413/Pdt.G/2023/PA.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Ardhan Wahyu Firmansyah, S.H.I. dan Reza Kresna Adipraya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khalim Mudrik Masruhan, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Hal 12 dari 13 hal Put. No 1413/Pdt.G/2023/PA.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muh Akbar Ariz Purnomo, S.H.**

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	490.000,00
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	635.000,00

Hal 13 dari 13 hal Put. No 1413/Pdt.G/2023/PA.Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)